

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 1998 SERI D NOMOR SERI 10

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui hasil dari Perusahaan Daerah, maka perlu didirikan Perusahaan Daerah.
 - b. Bahwa bahan tambang batubara sangat potensial sebagai penunjang dan peningkatan pendapatan daerah, dan sebagai salah satu komoditas ekspor banyak terdapat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
 - c. bahwa untuk mendirikan Perusahaan Daerah dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Pertauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pedoman Kerja Sama Antar Perusahaan Daerah Dan Pihak Ketiga;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tatacara Kerjasama Antar Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53-686 Tahun 1981 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tambang Batubara yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara;
- g. Pimpinan Unit atau Manager adalah Pimpinan Unit Usaha Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara;
- h. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan daerah yang bersangkutan melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
- i. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar perusahaan daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan;

- j. Pemeriksaan Kegiatan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional;
- k. Pejabat Yang Berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

BAB II PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pertambangan Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- (2) Usaha Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dikembangkan atas dasar kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah memiliki status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan sebagaimana badan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Martapura dan dapat mendirikan cabang-cabang dan perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan.
- (2) Pendirian cabang-cabang dan perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 6

Sifat usaha dari perusahaan terutama ialah :

- a. Perusahaan Daerah berusaha mendapat keuntungan dan melakukan penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum.
- b. Perusahaan Daerah berusaha untuk mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi diluar bidang usaha perusahaan tersebut huruf a pasal ini.

Pasal 7

- (1) Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efisien, efektif serta tertibnya kegairahan kerja dalam perusahaan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha pertambangan batubara baik eksploitasi, eksplorasi, penumpukan, pengangkutan dan pemasaran;
- (2) Pengembangan dan atau pengurangan lapangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
- (3) Didalam melaksanakan usahanya, Perusahaan Daerah harus tetap melaksanakan reklamasi, konservasi dan rehabilitasi untuk lahan yang dikerjakan.

BAB IV
M O D A L

Pasal 9

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, terdiri dari saham-saham;
- (2) Modal Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- (3) Modal Perusahaan Daerah dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- (4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia;
- (5) Semua Alat Liquide di simpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banjar.

Pasal 11

Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 12

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Kepala Daerah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Ketua dan Anggota Badan Pengawasan dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menetapkan honorarium ketua atau anggota badan pengawas Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan gaji, penghasilan-penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian perusahaan daerah sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip-prinsip perusahaan;
- (3) Kepala Daerah menetapkan pokok-pokok penggajian dan penghasilan lainnya bagi Pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Kepala Daerah Menetapkan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara dan atau kepentingan daerah serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (2) Dalam hal seluruhnya Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh kepala daerah, maka kepala daerah dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, badan pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang badan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentiannya sementara Kepala Daerah harus memberitahukan keputusan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.
- (5) Kepala Daerah merehabilitir Anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau baik karena Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang badan pengawas maupun karena badan pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah memberikan persetujuan terhadap pengeluaran obligasi dan atau penerimaan pinjaman-pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan Daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 19

Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) selambat-lambatnya sebelum tahun buku baru berjalan dan laporan keuangan tahunan setelah tahun buku berakhir yang diterima dari Direksi dengan mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 20

Kepala Daerah menyampaikan Anggaran Perusahaan (AP) dan laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi atau laba) yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

Kepala Daerah Memerlukan Persetujuan Dari Pejabat Yang Berwenang Terhadap Hal-Hal Sebagai Berikut :

- a. Semua kegiatan penyerahan dan atau pemindahtanganan, pembebanan dan atau penghapusan aktiva tetap perusahaan.
- b. Mengadakan usaha kerjasama patungan (*joint venture*) yang berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA).
- c. Mengadakan pinjaman luar negeri (kredit luar negeri).
- d. Mengadakan usaha kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu yang melebihi 5 (lima) tahun.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (3) Salah seorang Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama, dan yang lainnya ditetapkan sebagai Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala Bagian.
- (5) Tanggung jawab administrasi fungsional Perusahaan Daerah kepada daerah, dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi atau laba) dari Perusahaan Daerah, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan atau tambahan anggaran perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan rugi atau laba) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan atau tambahan anggaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi atau laba) perusahaan, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 25

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah.

Syarat-Syarat Lain Yang Dimaksud Ayat (1) Pasal Ini Adalah :

a. Syarat-Syarat Umum :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Setia dan Taat Kepada Negara dan Pemerintah Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta kepada Pemerintah Daerah;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 50 tahun.

b. Syarat-Syarat Khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan;
3. Berwibawa dan jujur.

Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Direksi Perusahaan Daerah setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit atau Manager Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Direksi melimpahkan wewenangnyanya kepada Pimpinan Unit atau Manager untuk mengelola Perusahaan Daerah dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 30

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi (*idle assets*) yang dihapuskan atau dijual.

Pasal 31

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan kepala daerah.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, selama tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah akan menjadi tanggungjawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 32

Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang atau badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 33

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 34

Direksi dapat minta naik banding kepada pejabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Setiap perubahan, baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Banjar Menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran-saran penyempurnaan.

Pasal 36

- (1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan setelah disahkan oleh Kepala Daerah, dimaksud dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah harus dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelola Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran.

Pasal 38

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk dari Kepala Daerah.

Pasal 39

Badan Pengawas Dalam Melaksanakan Tugasnya Berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan atau tambahan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah.
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam perusahaan menunjukan gejala kemunduran Perusahaan Daerah, segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 40

Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 39 Perusahaan Daerah Ini, Badan Pengawas Wajib Memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan.
- b. Ketentuan dalam Perusahaan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas Pengawas Dengan tugas Pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 41

Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya Badan Pengawas Mempunyai Wewenang Sebagai Berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan.
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari direksi perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.
- d. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas.
- e. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 42

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat badan pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat Risalah Rapat.

Pasal 43

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat mengangkat Sekretaris Anggota Badan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah atau instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah secara *ex-officio* menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, anggota badan pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 46

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua dan anggota Badan Pengawas.

- (2) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 48

Apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang Anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Kepala Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 49

- (1) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 50

Semua biaya dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 51

- (1) Untuk kepentingan pengawasan intern pada Perusahaan Daerah harus dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparatur pengawas intern Perusahaan Daerah.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 52

- (1) Satuan pengawas intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Pimpinan Perusahaan Daerah menggunakan pendapat dan saran satuan pengawas intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 54

Pimpinan Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 55

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 56

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut, diwajibkan memberikan pertanggungjawabkan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas Perusahaan.
- (3) Apabila Pegawai Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan yang berlaku bagi Bendaharawan Daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 57

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, Triwulan dan Laporan Berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan, kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 58

Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Direksi Perusahaan kepada pejabat yang berwenang dalam batas-batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan tersebut.

Pasal 59

- (1) Laporan –laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dan 58 Peraturan Daerah ini harus disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN JASA

Pasal 60

- (1) Dari laba bersih yang sudah disahkan menurut pasal 23 Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu dikurangi dana penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah, sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - c. Untuk Cadangan Umum, sebesar 15% (lima belas persen).
 - d. Untuk Dana Sosial, Sebesar 5% (lima persen).
 - e. Untuk Dana Pendidikan, sebesar 5% (lima persen).
 - f. Untuk Jasa Produksi, sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - g. Untuk Sumbangan Dana Pensiun, sebesar 5 (lima persen).
 - h. Untuk Sokongan, sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XII PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 61

Tata cara penjualan, pemindahtanganan, ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh perusahaan daerah diatur oleh Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Bagi rapat-rapat perusahaan termasuk rapat pimpinan dan Direktur Perusahaan Daerah serta rapat badan pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Pasal 63

Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan membebani Anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 64

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik Terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Daerah menunjuk likuidatornya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 66

Hah-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II BANJAR,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 22/SK-1/KUM Tanggal 9 Nopember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 Seri D Nomor Seri 10 Tanggal 10 Nopember 1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Drs.H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

I. PENJELASAN UMUM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di Indonesia ialah yang berlaku seperti hukum perdata, hukum dagang dan hukum adat sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Sesuai dengan kedudukan sebagian hukum (*recht persoon*), maka Perusahaan Daerah mempunyai kekayaan umum sendiri terlepas dari Kekayaan Umum Daerah sehingga dengan demikian perusahaan dapat dipelihara terlepas dari Pengurus Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) : Modal Perusahaan Daerah adalah merupakan Kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar yang dipisahkan tidak terdiri dari saham-saham dengan modal dasar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dianggap wajar untuk menunjang Perusahaan Daerah Baramarta.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud Cadangan Rahasia ialah penyisihan sebagian modal dan atau laba Perusahaan Daerah yang tidak nampak dalam perkiraan.

Ayat (5) : Yang dimaksud Cadangan Umum ialah cadangan yang dibentuk untuk menunjang kemungkinan yang terjadi dalam proses kegiatan usaha dan tidak diketahui sebelumnya.

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 9 s/d 28 : Cukup jelas

Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Atas pelimpahan wewenang Direksi pada pimpinan unit atau manager melaksanakan tugas direksi sehari-hari dibidang usaha.

Dalam fungsinya ini pimpinan unit atau manger harus dapat mendayagunakan seluruhnya faktor-faktor produksi yang telah diserahkan oleh Direksi untuk dikelola.

Pasal 31 ayat (1)

huruf a s/d f : Cukup jelas

Pasal 32 s/d 59 : Cukup jelas

Pasal 60 ayat (1) : Yang dimaksud Cadangan Tujuan ialah cadangan yang dibentuk dan diarahkan untuk maksud-maksud tertentu atau tujuan-tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 61 s/d 67 : Cukup jelas

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Drs.H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

